



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat digunakan untuk menanggulangi kerawanan pangan, perlu dilakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang difokuskan pada komoditas beras;
- b. bahwa untuk pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre Siantar.
9. Pemangku Kepentingan adalah dinas/badan/dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, Paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan berupa beras dalam menanggulangi terjadinya kondisi Rawan Pangan.

Pasal 3

Tujuan Cadangan Pokok Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi penyediaan beras bagi masyarakat yang mengalami kondisi Rawan Pangan.

Pasal 4

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan lebih kurang 100 (seratus) ton.
- (2) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beras medium.
- (3) Pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Perum Bulog.

- (4) Pemenuhan jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog.
- (2) Perum Bulog sebagai penyedia beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengelola beras agar tetap tersedia dan dalam keadaan baik/layak dikonsumsi.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa/kelurahan melaporkan keadaan Rawan Pangan dan selanjutnya membuat permohonan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Camat untuk diteruskan kepada kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan verifikasi lapangan terhadap sasaran penerima, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kondisi Rawan Pangan;
 - b. jumlah beras yang dibutuhkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat kelompok sasaran.

Pasal 9

- (1) Jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah kebutuhan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 400 (empat ratus) gram per hari/jiwa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan kepada kelompok sasaran penerima dengan titik penyaluran pada kantor pemerintah desa/kelurahan atau ditempat lain yang ditentukan oleh tim teknis.
- (2) Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 11

Tim teknis membuat berita acara serah terima beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada penerima yang diketahui pemerintah desa/kelurahan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim teknis melaporkan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap semester dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004